



SALINAN

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya mencapai efisiensi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021, perlu dibuat Standar Harga Satuan Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

B. H. H.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2021.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong

Handwritten signature or mark

3. Standar Harga Satuan adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan.
4. Standar Harga Satuan adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan.
5. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
6. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
7. Indeks Harga Satuan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
8. Total Biaya Keluaran adalah besaran biaya dari satu keluaran tertentu yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan.
9. Pengelola keuangan/kegiatan adalah pejabat atau pegawai yang ditunjuk dan bertanggungjawab dalam melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan/kegiatan, yang terdiri dari Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Administrasi.
10. Tim Penunjang Kegiatan adalah tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang diluar dari tim pengelola keuangan/kegiatan yang melaksanakan tugas / fungsi tertentu.

Pasal 2

Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2021 adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021.

BAB II

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 3

- (1) Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2021 berfungsi sebagai :
 - a. batas tertinggi; atau
 - b. estimasi
- (2) Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Terhadap SKPD yang tidak berpedoman atau belum tercantum pada Standar Harga Satuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, maka wajib membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani di atas materai oleh PA/KPA, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban PA/KPA atas penggunaan satuan biaya yang melebihi atau diluar dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 01 September 2020
BUPATI TABALONG,

Ttd

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 01 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

Ttd

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2020 NOMOR

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 34 TAHUN 2020
 TENTANG
 STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2021

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2021
 YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN/KEGIATAN		
1.1	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	
	b. Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	710,000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	820,000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	930,000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	1,070,000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	1,210,000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	1,350,000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	1,680,000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	2,010,000
	j. Nilai pagu dana diatas Rp50 miliar keatas	OB	2,350,000
1.2	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	415,000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	470,000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	535,000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	595,000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	675,000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	750,000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	830,000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	1,010,000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	1,200,000
	j. Nilai pagu dana diatas Rp50 miliar keatas	OB	1,400,000
1.3	Staf Administrasi		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	220,500
	b. Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	250,000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	300,000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	350,000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	450,000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	475,000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	500,000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	720,000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	860,000
	j. Nilai pagu dana diatas Rp50 miliar keatas	OB	900,000
2	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA		
2.1	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN		
	a. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OP	1,000,000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OP	1,800,000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OP	3,500,000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OP	4,500,000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OP	5,500,000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OP	7,000,000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OP	8,000,000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OP	9,000,000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar keatas	OP	10,000,000

Handwritten signature

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
2.2	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	680.000
2.3	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa		
2.3.1	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
a.	Nilai pagu pengadaan diatas s.d. Rp200 juta	OP	680.000
b.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	835.000
c.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	985.000
d.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	1.085.000
e.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1.235.000
f.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	1.385.000
g.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	1.735.000
h.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	1.935.000
i.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	2.035.000
j.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp75 miliar keatas	OP	2.235.000
2.3.2	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Non Konstruksi)		
a.	Nilai pagu pengadaan diatas s.d. Rp200 juta	OP	680.000
b.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	760.000
c.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	920.000
d.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	1.140.000
e.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1.235.000
f.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	1.385.000
g.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	1.735.000
h.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	1.935.000
i.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	2.035.000
j.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp75 miliar keatas	OP	2.235.000
2.3.3	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Untuk Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi)		
a.	Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultasi s.d. Rp50 juta	OP	450.000
b.	Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultasi Rp50 juta s.d. Rp100 juta	OP	450.000
c.	Nilai pagu pengadaan Jasa Lainnya s.d. Rp100 juta	OP	450.000
d.	Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya diatas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OP	480.000
e.	Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya diatas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OP	600.000
f.	Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya diatas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	720.000
g.	Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	910.000
h.	Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1.090.000
i.	Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	1.270.000
j.	Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	1.610.000
k.	Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	1.750.000
l.	Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya diatas Rp50 miliar	OP	1.990.000
2.4	PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (PJPHP)	OB	250.000
2.5	PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (PPHP)		
a.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 200 juta	OP	200.000
a.	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp. 200 juta s.d. Rp. 500 juta	OP	240.000
b.	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OP	280.000
c.	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OP	300.000
d.	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OP	380.000
e.	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OP	420.000
f.	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OP	520.000
g.	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OP	570.000
h.	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OP	620.000
i.	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OP	750.000
3	HONORARIUM NARASUMBER/PEBAHAS/MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PANITIA		
3.1.	Honorarium Narasumber/Pembahas		
a.	Menteri/Pejabat Setingkat	OJ	1.700.000
	Menteri/Pejabat Negara Lainnya		
b.	Kepala Daerah/Pejabat Setingkat	OJ	1.400.000
	Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Lainnya yang disetarakan		
c.	Pejabat Eselon II yang disetarakan	OJ	1.200.000
d.	Pejabat Eselon III yang disetarakan	OJ	1.000.000
e.	Pejabat Eselon III ke bawah yang disetarakan	OJ	900.000
3.2.	Honorarium Moderator	OK	400.000
3.3.	Honorarium Pembawa Acara	OK	250.000
3.4.	Honorarium Panitia		
a.	Penanggung Jawab	OK	450.000
b.	Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000

B s f

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
4.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
4.1.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
4.1.1.	Yang Ditetapkan Oleh Bupati		
	a. Pengarah/ Pembina	OB	1.250.000
	b. Penanggung Jawab	OB	1.000.000
	c. Ketua	OB	850.000
	d. Wakil Ketua	OB	750.000
	e. Sekretaris	OB	600.000
	f. Anggota	OB	550.000
4.1.2.	Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
	a. Pengarah/ Pembina	OB	750.000
	b. Penanggung Jawab	OB	700.000
	c. Ketua	OB	650.000
	d. Wakil Ketua	OB	600.000
	e. Sekretaris	OB	500.000
	f. Anggota	OB	500.000
4.2.	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksanaan Kegiatan		
4.2.1.	Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
	a. Ketua/Wakil Ketua	OB	225.000
	b. Anggota	OB	200.000
5.	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI, SAKSI DAN BERACARA		
5.1.	Honorarium Keterangan Ahli/ Saksi Ahli	OK	1.800.000
5.2.	Honorarium Pemberi Keterangan/ Saksi	OK	1.500.000
5.3.	Honorarium Beracara	OK	1.500.000
6.	HONORARIUM NON PEGAWAI NEGERI SIPIL		
6.1.	Tenaga Kontrak dengan Perjanjian Kerja dengan Klasifikasi Umum		
	a. Satpam	OB	1.900.000
	b. Sopir	OB	1.900.000
	c. petugas Kebersihan	OB	1.900.000
	d. Pramubakti	OB	1.900.000
6.2.	Tenaga Kontrak dengan Perjanjian Kerja dengan Keahlian Khusus		
	a. Tenaga Ansparis	OB	1.900.000
	b. Operator SIAK/LPSE	OB	2.000.000
	c. Operator Khusus Aplikasi SIM PKB	OB	2.000.000
	d. Penguji Kendaraan Bermotor Tk.II	OB	2.750.000
	e. Pembantu Penguji	OB	2.000.000
	f. Petugas Survey Menara Telekomunikasi	OB	1.900.000
	g. Analis Laboratorium/Tenaga Ahli Lingkungan/ Pengelola Limbah B3	OB	2.700.000
	h. Petugas Angkutan Dishub	OB	2.000.000
	i. Satpol PP	OB	2.000.000
	j. Petugas Pemadam	OB	2.000.000
	k. Petugas Desa Mandiri Pangan	OB	2.000.000
	l. Tenaga Teknis Bidang Hukum	OB	2.000.000
	m. Petugas Penyuluh Lapangan Koperasi	OB	2.000.000
	n. Operator Alat Berat	OB	5.000.000
	o. Helper Operator Alat Berat	OB	3.500.000
	p. Operator Alat Penyapu Debu Jalan	OB	2.700.000
	q. Mekanik	OB	4.000.000
	r. Helper Mekanik	OB	2.500.000
	s. Dokter Internisif	OB	2.500.000
	t. Tenaga Kesehatan daerah perkotaan/pedesaan :		
	- Dokter Umum/Gigi	OB	6.000.000
	- Apoteker	OB	3.500.000
	- Bidan	OB	1.900.000
	- Perawat/Perawat Gigi	OB	1.900.000
	- Ahli Tek. Lab. Medik	OB	1.900.000
	- Nutrisionis	OB	1.900.000
	- Sanitarian	OB	1.900.000
	- Perekam Medik	OB	1.900.000
	- Radiografer	OB	1.900.000

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	u. Tenaga Kesehatan daerah Terpencil :		
	- Dokter Umum/Gigi	OB	7.000.000
	- Apoteker	OB	7.000.000
	- Bidan	OB	5.000.000
	- Perawat/Perawat Gigi	OB	4.000.000
	- Ahli Tek. Lab. Medik	OB	4.000.000
	- Nutrisionis	OB	4.000.000
	- Sanitarian	OB	4.000.000
	- Perkam Medik	OB	4.000.000
7.	HONORARIUM ROHANIWAN		
	a. Rohaniwan	OK	250.000
	b. Kaum	OB	400.000
	c. Khotib/mam	OK	400.000
	d. Bilal/Muazin	OK	200.000
	e. Penceramah Lokal Kegiatan rutin	OK	600.000
	f. Penceramah Acara tertentu	OK	2.000.000
8.	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/BULETIN/MAJALAH/PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE/ LPPL		
8.1.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
	a. Penanggung Jawab	Oter	400.000
	b. Redaktur	Oter	300.000
	c. Penyunting/Editor	Oter	250.000
	d. Desain Grafis	Oter	180.000
	e. Fotografer	Oter	
	f. Sekretariat	Oter	150.000
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000
8.2.	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah		
	a. Penanggung Jawab	Oter	400.000
	b. Redaktur	Oter	300.000
	c. Penyunting/Editor	Oter	250.000
	d. Desain Grafis	Oter	180.000
	e. Fotografer	Oter	
	f. Sekretariat	Oter	150.000
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	150.000
8.3.	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi		
	a. Penanggung Jawab	OB	500.000
	b. Redaktur	OB	450.000
	c. Editor	OB	400.000
	d. Web Admin	OB	350.000
	e. Web Developer	OB	300.000
	f. Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000
	g. Admin Sistem Informasi SIMDA/SIPD/SIMGAJI	OB	1.500.000
	h. Administrasi Sistem Informasi Bursa Kerja Online	OB	1.000.000
	i. Bidang Registrasi dan Verifikasi	OB	500.000
	j. Bidang Layanan Pengguna / Operator	OB	500.000
8.4.	Honorarium LPPL		
	a. Ketua Dewan Pengawas	OB	2.200.000
	b. Anggota Dewan Pengawas	OB	2.000.000
	c. Kepala Stasiun TV Tabalong	OB	4.000.000
	d. Kepala Stasiun Radio Suara Tabalong	OB	2.500.000
	e. Jurnalis TV Tabalong	OB	3.000.000
	f. Teknisi TV Tabalong	OB	3.000.000
	g. Support TV Tabalong	OB	2.000.000
9.	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN		
9.1.	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	150.000
	b. Pengawas Ujian	OH	240.000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	5.000
9.2.	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	190.000
	b. Pengawas Ujian	OH	270.000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	7.500

B f k

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
10.	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA		
10.1.	Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota	Per Butir Soal	100.000
10.2.	Honorarium Telaah Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota		
a.	Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	45.000
b.	Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	20.000
11.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)		
11.1.	Honorarium Penceramah	OJP	1.000.000
11.2.	Honorarium Pengajar yang berasal dari salam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	300.000
11.3.	Honorarium Pengajar yang berasal dari salam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	200.000
11.4.	Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	5.000.000
11.5.	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
a.	Lama Diklat s.d. 5 hari:		
	1) Penanggung Jawab	OK	450.000
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000
	3) Sekretaris	OK	300.000
	4) Anggota	OK	300.000
b.	Lama Diklat 6 s.d. 30 hari:		
	1) Penanggung Jawab	OK	675.000
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	600.000
	3) Sekretaris	OK	450.000
	4) Anggota	OK	450.000
c.	Lama Diklat lebih dari 30 hari:		
	1) Penanggung Jawab	OK	900.000
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	800.000
	3) Sekretaris	OK	600.000
	4) Anggota	OK	600.000
12.	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH		
12.1.	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
a.	Pembina	OB	3.500.000
b.	Pengarah	OB	3.000.000
c.	Ketua	OB	2.500.000
d.	Wakil Ketua	OB	2.000.000
e.	Sekretaris	OB	1.500.000
f.	Anggota	OB	1.300.000
12.2.	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
a.	Ketua	OB	1.000.000
b.	Sekretaris	OB	900.000
c.	Anggota	OB	600.000
13.	HONORARIUM TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH		
13.1.	Honorarium Tim inti		
a.	Pembina	OK	3.500.000
b.	Pengarah	OK	3.000.000
c.	Ketua	OK	2.500.000
d.	Wakil Ketua	OK	2.000.000
e.	Sekretaris	OK	1.500.000
f.	Anggota	OK	1.300.000
13.2.	Honorarium Sekretariat		
a.	Ketua	OB	1.000.000
b.	Sekretaris	OB	900.000
c.	Anggota	OB	600.000

(dalam rupiah)

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
14	HONORARIUM TIM KOORDINASI BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN		
14.1	Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopinda)		
a.	Ketua	OB	6,000,000
b.	Wakil Ketua	OB	5,500,000
c.	Anggota	OB	5,000,000
	Sekretariat Forkopinda		
a.	Ketua	OB	1,250,000
b.	Wakil Ketua	OB	1,000,000
c.	Anggota	OB	750,000
14.2	Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopinca)		
a.	Ketua	OB	1,000,000
b.	Anggota	OB	750,000
	Sekretariat Forkopinca		
a.	Ketua	OB	500,000
b.	Anggota	OB	350,000
15	SATUAN BIAYA UANG SNACK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)		
15.1	Snack Harian Pegawai	OH	7,500
15.2	Snack Harian Pegawai (Paramedis di Puskesmas)	OH	5,000
15.3	Snack Harian Pegawai (Guru)	OH	5,000
16	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR		
16.1	UANG LEMBUR		
a.	Golongan I	OJ	10,000
b.	Golongan II	OJ	13,000
c.	Golongan III	OJ	17,000
d.	Golongan IV	OJ	20,000
16.2	UANG MAKAN LEMBUR	Orang	25,000

BUPATI TABALONG,

Ttd

ANANG SYAKHFIANI

[Handwritten signature]

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 34 TAHUN 2020
 TENTANG
 STANDAR HARGA SATUANTAHUN ANGGARAN 2021

**STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2021
 YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI**

(dalam rupiah)

NO (1)	URAIAN (2)	SATUAN (3)	BIAYA TA 2021 (4)
1	SATUAN BIAYA DIKLAT PIMPINAN/STRUKTURAL		
	1.1	Diklat Pimpinan Tk. II	Peserta/Angkatan 30,261,000
	1.2	Diklat Pimpinan Tk. III	Peserta/Angkatan 22,125,000
	1.3	Diklat Pimpinan Tk. IV	Peserta/Angkatan 20,230,000
2	SATUAN BIAYA LATIHAN PRAJABATAN		
	2.1	Golongan I dan Golongan II	Peserta/Angkatan
	2.2	Golongan III	Peserta/Angkatan 5,545,000
3	SATUAN BIAYA BANTUAN BEASISWA PROGRAM GELAR/NON GELAR DALAM NEGERI		
	3.1	Program Diploma I, III, dan Diploma IV/Strata 1	
	a.	Biaya Hidup dan Biaya Operasional	
		- Diploma I dan Diploma III	OT 16,070,000
		- Diploma IV dan Strata 1	OT 17,010,000
	b.	Uang buku dan referensi per tahun	
		- Diploma I	OT 1,330,000
		- Diploma III	OT 1,590,000
		- Diploma IV dan Strata 1	OT 1,850,000
	3.2	Program Strata 2/SP-1 dan Strata 3/SP-2	
	a.	Biaya Hidup dan Biaya Operasional	
		- Starata 2 dan Spesialis 1	OT 20,690,000
		- Starata 3 dan Spesialis 2	OT 21,320,000
	b.	Uang buku dan referensi per tahun	
	- Starata 2 dan Spesialis 1	OT 2,120,000	
	- Starata 3 dan Spesialis 2	OT 2,380,000	
4	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/PERTEMUAN		
	4.1	RAPAT/KOORDINASI/PERTEMUAN TINGKAT BUPATI	
	a.	Makan (presmanan)	Orang/Porsi 85,000
	b.	Kudapan (Snack)	Orang/Porsi 25,000
	4.2	RAPAT KERJA/KOORDINASI/PERTEMUAN TINGKAT KABUPATEN	
	a.	Makan (Presmanan)	Orang/Porsi 45,000
	b.	Makanan (nasi kotak)	Orang/Porsi 35,000
	c.	Kudapan (Snack)	Orang/Porsi 20,000
	4.3	RAPAT KERJA/KOORDINASI/PERTEMUAN TINGKAT SKPD/KECAMATAN	
	a.	Makan	Orang/Porsi 25,000
	b.	Kudapan (Snack)	Orang/Porsi 15,000
5	SATUAN BIAYA KONSUMSI TAMU		
	5.1	Bupati	Per Bulan 3,000,000
	5.2	Wakil Bupati	Per Bulan 2,500,000
	5.3	Sekretariat Daerah	Per Bulan 11,500,000
	5.4	Dinas, Badan, Inspektorat, Sekwan	Per Bulan 1,500,000
	5.5	Kantor, Kecamatan, RSUD	Per Bulan 500,000
	5.6	Kekurahan	Per Bulan 500,000
	5.7	Villa Merah/Villa Biru/Wisma Tamu	Per Bulan 500,000

Handwritten signature

(dalam rupiah)

NO (1)	URAIAN (2)	SATUAN (3)	BIAYA TA 2021 (4)
6	SATUAN BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN		
6.1	Pasien Rumah Sakit		
a.	Super VIP	OH	99,000
b.	VIP	OH	93,000
c.	Kelas I	OH	82,400
d.	Kelas II	OH	91,200
e.	Kelas III	OH	90,000
7	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS		
7.1	Kendaraan Bermotor Tahun 2005 ke bawah		
a.	Kendaraan Pejabat Negara	Unit/Tahun	53,000,000
b.	Kendaraan Roda 6	Unit/Tahun	30,000,000
c.	Kendaraan Operasional Lapangan (Double Gardan)	Unit/Tahun	40,500,000
d.	Kendaraan Roda 4	Unit/Tahun	37,000,000
e.	Kendaraan Roda 2	Unit/Tahun	4,000,000
7.2	Kendaraan Bermotor Tahun 2005 ke atas		
a.	Kendaraan Pejabat Negara	Unit/Tahun	48,500,000
b.	Kendaraan Roda 6	Unit/Tahun	27,000,000
c.	Kendaraan Operasional Lapangan (Double Gardan)	Unit/Tahun	36,500,000
d.	Kendaraan Roda 4	Unit/Tahun	33,500,000
e.	Kendaraan Roda 2	Unit/Tahun	3,500,000
8	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR		
8.1	Personal Komputer/Laptop	Unit/Tahun	1,000,000
8.2	Printer	Unit/Tahun	475,000
8.3	Server	Unit/Tahun	2,000,000
8.4	UPS	Unit/Tahun	350,000
8.5	AC Split	Unit/Tahun	750,000
8.6	AC Standing	Unit/Tahun	1,250,000
8.7	Fotocopy	Unit/Tahun	1,000,000
8.8	Genset 5 KV	Unit/Tahun	1,250,000
8.9	Genset 45 Kva	Unit/Tahun	18,000,000
8.10	Genset 60Kva	Unit/Tahun	22,500,000
8.11	Genset 150 Kva	Unit/Tahun	24,000,000
8.12	Genset 200 Kva	Unit/Tahun	30,000,000
9	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN KANTOR		
9.1	Gedung Bertingkat	Per M2/Tahun	175,000
9.2	Gedung Tidak Bertingkat	Per M2/Tahun	120,000
9.3	Halaman Gedung Kantor	Per M2/Tahun	11,000
10	SATUAN BIAYA SEWA MESIN FOTOKOPI		
10.1	Mesin Fotokopi Analog	Bulan/Unit	3,800,000
10.2	Mesin Fotokopi Digital	Bulan/Unit	5,000,000

BUPATI TARALONG,

Ttd

ANANG SYAKHFIANI

Handwritten signature

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 34 TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN TAHUN
ANGGARAN 2021

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK *)
NOMOR :

Kode dan Nama Satuan Kerja :
Kode dan Nama Kegiatan :

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya selaku Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran, menyatakan bahwa saya bertanggung jawab
penuh atas satuan biaya yang digunakan dalam penyusunan Standar Harga
Satuan**) di luar
Standar Harga yang ditetapkan oleh Bupati Tabalong

Perhitungan satuan biaya tersebut telah dilakukan secara professional,
efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

.....
NIP /

- *) Surat pernyataan tanggungjawab mutlak beserta data dukung dilampirkan
pada saat asistensi RKA SKPD
**) Diisi nama kegiatan yang Menjadi Standar Biaya Masukan.

BUPATI TABALONG,

Ttd

ANANG SYAKHFIANI

3/1/21

PENJELASAN
STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2021
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan.

Honorarium diberikan kepada:

- 1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- 1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- 1.3. Staf administrasi;

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut :


- a. PA bertanggungjawab terhadap seluruh Pengelolaan Keuangan/Kegiatan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- b. PA dalam melaksanakan tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada KPA dengan mempertimbangkan besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lain;
- c. kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.
- d. untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk staf administrasi maksimal 2 (dua) orang, khusus untuk kegiatan Administrasi Perkantoran PPTK hanya dapat dibantu oleh 1 (satu) orang Staf Administrasi kegiatan;
- e. PA/KPA maksimum menerima honorarium sebanyak 7 (tujuh) kegiatan, PPTK maksimum menerima honorarium sebanyak 4 (empat) kegiatan dan Staf Administrasi Kegiatan maksimum menerima honorarium sebanyak 3 (tiga) kegiatan pada masing-masing SKPD;
- f. PA/KPA/PPTK dan staf Administrasi kegiatan menerima honorarium maksimal 10 (sepuluh) bulan dan/atau sesuai dengan kebutuhan waktu pelaksanaan kegiatan;
- g. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan
- h. ASN yang ditunjuk sebagai PPTK tidak boleh merangkap sebagai staf administrasi pada kegiatan lain.
- i. Untuk program Pelayanan Administrasi Perkantoran hanya diberikan maksimum 3 kegiatan.

2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

2.1. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran belanja daerah, untuk itu diberikan honorarium orang perpaket yang dianggarkan pada Belanja Modal berkenaan.

2.2. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa



Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2.3. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa
Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/ jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Honorarium Pokja Pemilihan untuk pengadaan selain belanja modal dianggarkan pada *kode rekening belanja pegawai* di kegiatan yang berkenaan sedangkan untuk pengadaan belanja modal dianggarkan pada *kode rekening belanja modal* berkenaan.
 - 2.4. Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan
Honorarium diberikan kepada ASN yang diangkat oleh PA/KPA untuk memeriksa administrasi pekerjaan pengadaan barang, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya.
Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan diberikan per bulan dan dianggarkan pada kode rekening belanja pegawai di sekretariat Perangkat Daerah. Honorarium tidak diatribusikan kedalam Belanja Modal.
 - 2.5. Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan.
Honorarium diberikan kepada ASN yang diangkat oleh PA/KPA untuk memeriksa administrasi pekerjaan pengadaan barang, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya.
Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan untuk pengadaan selain belanja modal dianggarkan pada *kode rekening belanja pegawai* di kegiatan yang berkenaan sedangkan untuk pengadaan belanja modal dianggarkan pada *kode rekening belanja modal* berkenaan.
3. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
 - 3.1. Honorarium Narasumber atau Pembahas
Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan)
Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
 - b. narasumber atau pembahas berasal dari:
 - 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
 - c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.
 - 3.2. Honorarium Moderator
Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang

B. K. S.

berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan)

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan / atau masyarakat.

3.3. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, dan/atau pimpinan anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/ atau masyarakat.

3.4. Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia. Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang

4. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium

4.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan Bupati apabila mengikutsertakan instansi pemerintah diluar pemerintah daerah atau Sekretaris Daerah apabila antar satuan kerja perangkat daerah. Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:

- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari;
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien; dan/atau
- f. pembentukan tim diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

4.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah kabupaten melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

5. Honorarium Keterangan Ahli/Saksi Ahli, Pemberi Keterangan/Saksi dan Beracara

5.1. Honorarium Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium keterangan ahli/saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

5.2. Honorarium Pemberi Keterangan/ Saksi

Honorarium yang diberikan kepada saksi untuk menunjang dan memperlancar penanganan perkara Perdata atau Tata Usaha Negara dalam rangka menguatkan argumen atau alasan hukum terhadap perkara yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah. Honorarium diberikan untuk tiap saksi setiap persidangan.

5.3. Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

6. Honorarium Non Pegawai Negeri Sipil

Honorarium Upah yang diberikan hanya kepada Non ASN yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya

- a. dalam satu tahun anggaran, dialokasikan tambahan upah sebanyak satu bulan sebagai tunjangan hari raya keagamaan;

- b. dalam rangka pelaksanaan kewajiban pemberian kerja untuk membayar iuran/premi jaminan sosial, maka upah Satpam/Wakar, Sopir, Petugas Kebersihan, Pramubakti dan tenaga teknis ditambah iuran/premi jaminan sosial sesuai ketentuan yang berlaku dengan besaran 3% (tiga persen) dari gaji yang diterima;
 - c. bagi SKPD yang sudah ada sopir dengan status ASN maka tidak diperkenankan mengangkat Pegawai Tidak Tetap; dan
7. Honorarium Rohaniwan
Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan, kaum, khotib, bilal dan penceramah.
 8. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website
 - 8.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal
Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.
 - 8.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah
Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.
Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.
 - 8.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website
Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.
Untuk honorarium admin Sistem Informasi diberikan kepada ASN yang mempunyai tanggungjawab dalam hal pengelolaan sistem informasi manajemen (SIM) atau server yang diperuntukkan untuk 1 (satu) orang.
 - 8.4. Honorarium LPPL (Lembaga Penyiaran Publik Lokal).
Honorarium diberikan kepada ASN/Non ASN dalam rangka mendukung Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) yang diberikan per bulan.
 9. Honorarium Penyelenggara Ujian
Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.
 10. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Kabupaten.
Honorarium penulisan butir soal tingkat kabupaten diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penjurusan soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

11. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

11.1. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat; atau
- c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

11.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

11.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11.4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan Bupati. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

11.5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
 - b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
 - c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
 - d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
 - e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit
12. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Bupati.
 13. Honorarium Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Honorarium tim penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Bupati.
 14. Honorarium Tim Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.
Honorarium hanya diberikan kepada Tim yang melibatkan minimum 3 SKPD yang bertugas memberikan masukan/kegiatan bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Pengawasan untuk Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal SKPD melaksanakan fungsi Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Pengawasan dapat merujuk kepada tarif ini dengan struktur tim menyesuaikan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 15. Satuan Biaya Snack ASN dan Pegawai tidak tetap.
Snack diberikan kepada ASN dan Pegawai tidak tetap yang dihitung berdasarkan jumlah hari bekerja, pengalokasian dana dalam RKA SKPD paling banyak per pegawai 22 (dua puluh dua) hari dalam 1 (satu) bulan. Satuan Uang snack ini merupakan batas tertinggi dalam penyediaan snack pegawai negeri sipil.
 16. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur.
Uang lembur merupakan kompensasi bagi ASN yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.
Uang makan lembur diperuntukkan bagi semua golongan dan diberikan setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari.

BUPATI TABALONG,

Ttd

ANANG SYAKHFIANI

B/S